

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pemahaman tidak sekadar dimaknai sebagai kemampuan mengingat informasi, tetapi mencakup kemampuan menginterpretasikan, menjelaskan, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Menurut Bloom, pemahaman (*understanding*) merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dari pesan atau materi pembelajaran yang disampaikan, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun simbol.¹

Lebih lanjut, pemahaman merupakan bagian dari ranah kognitif yang berada di atas tingkat pengetahuan (*knowledge*) dan menjadi dasar bagi kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis dan evaluasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, pemahaman mahasiswa dituntut tidak hanya bersifat

¹ Benjamin S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain* (David McKay Company, 1956).

teoritis, tetapi juga aplikatif sesuai dengan kebutuhan dunia akademik dan praktik profesional.²

Slameto menjelaskan bahwa pemahaman belajar merupakan hasil dari proses interaksi aktif antara mahasiswa dengan materi pembelajaran, dosen, serta lingkungan akademik yang mendukung.³ Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

b. Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan proses pembelajaran, khususnya dalam pendidikan tinggi. Pemahaman tidak hanya dipahami sebagai kemampuan mengingat atau menghafal informasi, tetapi juga mencakup kemampuan mengolah, menafsirkan, mengintegrasikan, serta mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai konteks kehidupan. Oleh karena itu, tingkat pemahaman mencerminkan kualitas penguasaan mahasiswa terhadap materi pembelajaran secara komprehensif.

Anderson dan Krathwohl menegaskan bahwa tingkat pemahaman berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mentransformasikan informasi

² Bloom.

³ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Rineka Cipta, 2010).

menjadi pengetahuan yang bermakna dan dapat digunakan secara fleksibel. Dengan demikian, pemahaman bukanlah hasil akhir dari proses belajar, melainkan bagian dari proses berpikir yang terus berkembang.⁴

Sudjana menyatakan bahwa tingkat pemahaman peserta didik dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri, menghubungkan konsep yang satu dengan konsep lainnya, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya dalam mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan tersebut secara produktif.⁵

Dalam perspektif psikologi pendidikan, tingkat pemahaman berkaitan erat dengan proses kognitif internal yang melibatkan perhatian, persepsi, memori, dan penalaran. Slameto menjelaskan bahwa pemahaman terbentuk melalui proses interaksi antara stimulus yang diterima peserta didik dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya.⁶ Oleh karena itu,

⁴ Lorin W Anderson dan David R Krathwohl, *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: complete edition* (Addison Wesley Longman, Inc., 2001).

⁵ Nana Sudjana, "Penilaian hasil proses belajar mengajar," 2010.

⁶ Slameto.

pemahaman setiap mahasiswa dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang pengetahuan, pengalaman belajar, dan kemampuan berpikirnya.

Secara sistematis, tingkat pemahaman dapat diklasifikasikan berdasarkan Taksonomi Bloom revisi yang meliputi enam jenjang kemampuan kognitif, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.⁷ Keenam jenjang tersebut menggambarkan perkembangan kemampuan berpikir mahasiswa dari tingkat yang paling sederhana hingga paling kompleks.

Ranah kognitif dalam taksonomi Bloom revisi terdiri atas enam tingkatan, yaitu:⁸

1) Mengingat (*Remembering*)

Mengingat merupakan kemampuan dasar dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat kembali informasi, fakta, istilah, konsep, atau definisi yang telah dipelajari sebelumnya. Pada tahap ini, mahasiswa mampu menyebutkan, mengidentifikasi, dan mengenali konsep-konsep dasar suatu materi. Dalam konteks akad mudharabah, mahasiswa diharapkan mampu mengingat definisi, rukun, syarat, serta dasar hukum mudharabah.

⁷ Lorin W Anderson dan Krathwohl.

⁸ Lorin W Anderson dan Krathwohl.

2) Memahami *(Understanding)*

Memahami merupakan kemampuan untuk menginterpretasikan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan merangkum informasi dengan bahasa sendiri. Pada tahap ini, mahasiswa tidak hanya menghafal, tetapi juga mampu menangkap makna dari materi yang dipelajari. pemahaman ditandai dengan kemampuan peserta didik dalam menjelaskan suatu konsep secara logis dan sistematis. Dalam pembelajaran fiqh muamalah, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mekanisme akad mudharabah serta perbedaannya dengan akad lainnya.⁹

3) Menerapkan *(Applying)*

Menerapkan merupakan kemampuan menggunakan konsep, prinsip, atau teori dalam situasi baru atau nyata. Pada tahap ini, mahasiswa mampu mempraktikkan pengetahuan yang telah dimiliki dalam bentuk pemecahan masalah atau studi kasus. Penerapan merupakan indikator bahwa peserta didik telah menguasai materi secara fungsional.¹⁰

⁹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Revised ed (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

¹⁰ Nurul Iskandar, Miftakhul Jannah, dan Soetam Rizky Wicaksono, "The problem based learning in enhancing students' critical thinking for

4) Menganalisis (Analyzing)

Menganalisis merupakan kemampuan menguraikan suatu informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil serta memahami hubungan antarbagian tersebut. Mahasiswa pada tahap ini mampu mengidentifikasi unsur-unsur penting, menemukan sebab-akibat, serta membedakan antara fakta dan opini. Kemampuan analisis menunjukkan tingkat berpikir kritis yang tinggi. Dalam konteks akad mudharabah, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang muncul dalam praktik pembiayaan, seperti risiko kerugian, moral hazard, dan pembagian keuntungan.

5) Mengevaluasi (Evaluating)

Mengevaluasi merupakan kemampuan menilai suatu konsep, prosedur, atau praktik berdasarkan kriteria dan standar tertentu. Mahasiswa mampu memberikan pertimbangan, kritik, dan rekomendasi secara objektif. Evaluasi menunjukkan kemampuan berpikir reflektif dan rasional. Dalam penelitian ini, mahasiswa diharapkan mampu menilai kesesuaian praktik

mudharabah di lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.¹¹

6) Mencipta *(Creating)*

Mencipta merupakan tingkat kognitif tertinggi yang menunjukkan kemampuan mengombinasikan berbagai unsur pengetahuan untuk menghasilkan ide, produk, atau solusi baru. Pada tahap ini, mahasiswa mampu merancang model, menyusun konsep, atau mengembangkan inovasi berbasis ilmu yang telah dipelajari. Kemampuan mencipta mencerminkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan profesional. Dalam pembelajaran ekonomi syariah, mahasiswa diharapkan mampu merancang model pembiayaan mudharabah yang inovatif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Indikator Pemahaman

Pemahaman mahasiswa dalam penelitian ini merupakan kemampuan kognitif yang mencerminkan sejauh mana mahasiswa mampu menangkap makna, menginterpretasikan, serta mengaplikasikan konsep akad mudharabah dalam konteks fiqh muamalah. Dalam perspektif teori kognitif, pemahaman berada pada tingkat “understanding” dalam taksonomi Bloom,

¹¹ Zainal Arifin, “Evaluasi pembelajaran” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

yang menekankan kemampuan individu dalam menjelaskan kembali informasi dengan bahasa sendiri serta menghubungkannya dengan konsep lain.¹²

Untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa, penelitian ini menggunakan empat indikator utama, yaitu pemahaman konseptual, normatif, operasional, dan aplikatif, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemahaman Konseptual

Pemahaman konseptual merupakan kemampuan mahasiswa dalam memahami definisi dasar, konsep, serta landasan hukum akad mudharabah. Pada tahap ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian mudharabah secara tepat serta memahami prinsip dasar yang melandasinya dalam ekonomi Islam.

Pemahaman konseptual menjadi fondasi utama dalam pembelajaran, karena tanpa penguasaan konsep yang baik, mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam memahami aspek yang lebih kompleks.¹³ Selain itu, dalam konteks ekonomi syariah, pemahaman terhadap dasar hukum seperti Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama

¹² Bloom.

¹³ Sudjana, "Penilaian hasil proses belajar mengajar."

juga menjadi bagian penting dari konstruksi pengetahuan mahasiswa.¹⁴

2) Pemahaman Normatif

Pemahaman normatif merujuk pada kemampuan mahasiswa dalam memahami ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur akad mudharabah, termasuk rukun, syarat, serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah secara syariah.

Dalam fiqh muamalah, setiap akad memiliki aturan yang bersifat mengikat, sehingga pemahaman terhadap aspek normatif sangat penting untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁵

Mahasiswa yang memiliki pemahaman normatif yang baik akan mampu mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam akad serta membedakan antara praktik yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

3) Pemahaman Operasional

Pemahaman operasional adalah kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan mekanisme pelaksanaan akad mudharabah dalam praktik. Hal

¹⁴ Muhammad Syafi'i.

¹⁵ Khallaf Abdul Wahab, "Ilm Ushul al-Fiqh. Cairo: Daar al-Qalam," 1978.

ini meliputi proses kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sistem pembagian keuntungan, serta penanganan risiko atau kerugian.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut diimplementasikan secara nyata. Dalam konteks pembelajaran, kemampuan operasional berkaitan dengan keterampilan menjelaskan prosedur atau proses secara sistematis.¹⁶

4) Pemahaman Aplikatif

Pemahaman aplikatif merupakan kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan konsep akad mudharabah dengan praktik di lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya.

Pada tahap ini, mahasiswa dituntut untuk mampu menghubungkan teori dengan realitas di lapangan, sehingga pembelajaran tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga mencapai tahap implementasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan konstruktivisme yang menekankan

¹⁶ Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif," *Kualitatif, dan Tindakan*, 2013, 80.

bahwa pengetahuan akan lebih bermakna jika dapat diterapkan dalam konteks nyata.¹⁷

2. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah cabang fiqh yang membahas hukum-hukum transaksi dalam kehidupan ekonomi sesuai prinsip syariah. Akad-akad transaksi dalam fiqh muamalah meliputi berbagai bentuk kerja sama dan jual beli yang sah menurut syariah. Dalam konteks akad mudharabah, fiqh muamalah menyediakan dasar aturan dan prinsip serta rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk suatu akad menjadi sah.¹⁸

Fiqh muamalah berlandaskan pada prinsip umum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, bahwa aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

¹⁷ Jean Piaget, *The psychology of intelligence* (Routledge, 2005).

¹⁸ Rudi Hartono I et al., “Prinsip Hukum Fiqh Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia,” 3 (2025).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۖ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۥ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menjadi dasar utama fiqh muamalah,

yang menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi aktivitas ekonomi dan transaksi, termasuk kerja sama usaha, selama tidak mengandung unsur riba. Dalam konteks akad mudharabah, ayat ini menegaskan legitimasi transaksi berbasis bagi hasil sebagai alternatif dari sistem riba.

b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup seluruh aktivitas ekonomi dan sosial yang melibatkan hubungan hukum antar individu maupun lembaga dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Aktivitas tersebut meliputi akad pertukaran (*mu'awadat*) seperti jual beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan tukar-menukar, akad kerja sama (*syirkah*) dalam berbagai bentuk usaha, akad penitipan (*wadi'ah*) serta akad pembiayaan dan investasi seperti mudharabah dan musyarakah.¹⁹ Fiqh muamalah menjadi pedoman utama dalam mengatur dinamika aktivitas ekonomi umat Islam agar berjalan sesuai prinsip syariah.

Selain itu, fiqh muamalah juga mengatur akad-akad pelengkap dan pendukung transaksi ekonomi, seperti akad penjaminan (*kafalah*), pengalihan utang (*hawalah*), dan perwakilan (*wakalah*). Akad-akad tersebut berfungsi untuk memperkuat kepercayaan, menjamin keamanan transaksi, serta memfasilitasi hubungan ekonomi yang lebih kompleks dalam kehidupan modern. Dengan demikian, fiqh muamalah tidak hanya terbatas pada transaksi sederhana, tetapi juga mencakup struktur akad yang lebih kompleks sesuai kebutuhan masyarakat.

¹⁹ Muhammad Syafi'i.

Para ulama fiqh menjelaskan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (*al-aṣl fī al-mu‘āmalat al-ibāḥah*), selama tidak terdapat dalil syar‘i yang melarangnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk berinovasi dalam aktivitas ekonomi, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar, dan maisir.²⁰ Kaidah ini menjadi landasan utama bagi berkembangnya berbagai bentuk transaksi ekonomi kontemporer dalam kerangka syariah.

Prinsip kebolehan dalam muamalah juga mencerminkan sifat fiqh muamalah yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Fiqh muamalah tidak bersifat statis, melainkan terbuka terhadap pembaruan hukum (*ijtihad*) dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, berbagai produk keuangan syariah modern dapat dikembangkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah, selama tetap menjaga tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*) seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-mal*).

²⁰ Yusuf. Qardhawi, *Fiqh al-Mu‘āmalāt* (Beirut: Mu‘assasah ar-Risālah, 1997).

c. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

1) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah harus terbebas dari unsur kezaliman, eksploitasi, dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Keadilan dalam muamalah menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang berakad, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Dalam perspektif fiqh, keadilan menjadi tujuan utama syariat dalam mengatur hubungan ekonomi antar manusia. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-mal*) dan mencegah terjadinya praktik ekonomi yang merugikan masyarakat luas.²¹

2) Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menekankan bahwa setiap transaksi muamalah harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para pihak tanpa adanya paksaan. Prinsip ini mengharuskan adanya kejelasan akad, objek transaksi, serta kesepakatan harga atau imbalan,

²¹ Qardhawi.

sehingga kedua belah pihak benar-benar memahami dan menyetujui isi akad tersebut

Kerelaan dalam transaksi menjadi syarat penting bagi sahnya akad, karena transaksi yang dilakukan tanpa kerelaan atau dengan unsur penipuan bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika muamalah Islam.²²

3) Larangan Riba

Larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam fiqh muamalah yang melarang adanya tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang atau pertukaran tertentu. Riba dipandang sebagai praktik yang merusak keadilan ekonomi karena memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya risiko atau usaha yang seimbang.²³

Dalam sistem ekonomi Islam, larangan riba mendorong diterapkannya mekanisme bagi hasil, seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah, yang menempatkan keuntungan dan risiko secara proporsional di antara para pihak.

²² Muhammad Syafi'i.

²³ Mohammad Sholih, "Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam," 1 (2020), 30–41.

4) Larangan Gharar

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam objek, harga, atau pelaksanaan akad yang berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian. Larangan gharar bertujuan untuk melindungi para pihak dari praktik penipuan dan spekulasi yang merugikan, serta memastikan transparansi dalam setiap transaksi.²⁴

Dengan melarang gharar, fiqh muamalah menuntut kejelasan informasi dan kepastian hukum dalam setiap akad, sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

5) Larangan Maisir

Maisir adalah praktik yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan, di mana keuntungan diperoleh secara untung-untungan tanpa usaha yang produktif. Larangan maisir bertujuan untuk mencegah perilaku ekonomi yang tidak produktif, merusak moral, dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial.

Dalam konteks ekonomi modern, larangan maisir menjadi dasar penolakan

²⁴ Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," 7.1 (2022).

terhadap praktik-praktik spekulatif yang tidak memiliki underlying asset yang jelas. Prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan dalam ekonomi Islam harus diperoleh melalui aktivitas usaha yang nyata dan produktif.²⁵

3. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam fiqh muamalah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*trust-based contract*) antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif, sedangkan pengelola bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal akad, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat unsur kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran dari pihak pengelola.²⁶

Secara terminologis, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak, di mana satu

²⁵ Fauzatul Laily Nisa Fitriani, Desita, “Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah di Indonesia,” 1.3 (2024), 181–90.

²⁶ Muhammad Syafi’i.

pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga, keahlian, serta manajemen usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Dalam literatur fiqh klasik, akad ini dikenal dengan istilah *qiraḍ*, yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Arab jauh sebelum Islam dan kemudian dilegitimasi oleh syariat karena mengandung unsur kemaslahatan.²⁷

Prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi juga ditegaskan dalam Al-Qur'an:

اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ لَوْ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوْا ۚ اِنْ تَكُوْنْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ اِلَّا
ۚ۝۲۹ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap akad muamalah harus dilandasi oleh kerelaan para pihak, transparansi, dan tidak mengandung unsur penipuan.

²⁷ Nur Alisa et al., "Analisis Implementasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah : Studi Kasus dan Implikasi Praktis," 4 (2024), 1770–84.

Prinsip ini menjadi syarat penting dalam keabsahan akad mudharabah, khususnya terkait kesepakatan nisbah bagi hasil dan pengelolaan modal.

b. Dasar Hukum Akad Mudharabah

1) Dasar Hukum Al-Quran

Dasar hukum mudharabah yaitu Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah firman Allah SWT:

وَاٰخَرُونَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

Artinya: “dan orang-orang lain berjalan di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al-Muzzammil [73]: 20)

Ayat tersebut menunjukkan legitimasi syariah terhadap aktivitas ekonomi dan usaha yang dilakukan untuk memperoleh karunia Allah, termasuk kerja sama usaha seperti mudharabah.

2) Dasar Hukum dari Hadis

Dasar hukum akad mudharabah juga ditemukan dalam praktik dan keteladanan Rasulullah saw. Dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw, diriwayatkan bahwa beliau pernah melakukan kerja sama usaha dengan Khadijah r.a. sebelum masa kenabian, di mana Khadijah bertindak sebagai pemilik modal dan Rasulullah saw sebagai pengelola usaha. Para ulama fiqh memahami praktik ini sebagai bentuk akad mudharabah.

Selain itu, terdapat hadis yang menegaskan keberkahan dalam praktik mudharabah. Rasulullah saw bersabda:

إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ
وَحَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِ، لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

3) Dasar Hukum dari Ijma' Ulama

Para ulama fiqh dari berbagai mazhab telah berijma' (sepakat) mengenai kebolehan akad mudharabah. Kesepakatan ini didasarkan pada praktik mudharabah yang telah berlangsung sejak

masa sahabat dan tabi'in serta tidak adanya dalil syar'i yang melarangnya. Akad mudharabah dipandang sebagai akad yang membawa kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam aktivitas ekonomi.

Ijma' ulama juga menegaskan bahwa akad mudharabah sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.²⁸

Selain berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, akad mudharabah juga memperoleh legitimasi hukum melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu fatwa yang menjadi rujukan utama adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Pemahaman terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan mahasiswa menghubungkan konsep fiqh muamalah

²⁸ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah," 42–54.

dengan praktik pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah modern.²⁹

c. Indikator Akad Mudharabah

1) Definisi

Indikator definisi berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menjelaskan pengertian akad mudharabah secara tepat. Pemahaman ini mencakup konsep dasar kerja sama, peran para pihak, serta prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas akad mudharabah.

Penguasaan definisi merupakan tahap awal dalam memahami suatu konsep, karena menjadi dasar bagi pengembangan pemahaman yang lebih kompleks.³⁰

2) Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Indikator ini mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami unsur-unsur yang harus ada dalam akad mudharabah (rukun) serta ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah (syarat).

Rukun mudharabah meliputi pihak yang berakad, modal, usaha, keuntungan, dan ijab kabul. Sedangkan syarat mencakup kejelasan

²⁹ Dewan Syari dan A H Nasional, "Fatwa DSN MUI 2000," 2000.

³⁰ Bloom.

modal, kesepakatan nisbah, serta kehalalan usaha.³¹

Pemahaman terhadap rukun dan syarat sangat penting dalam fiqh muamalah, karena menentukan sah atau tidaknya suatu akad dalam perspektif syariah.³²

a) Rukun Akad Mudharabah

1. Pihak yang Berakad (*al-'aqidan*)

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad mudharabah terdiri atas pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu berakal, baligh, dan mampu bertindak secara hukum. Pemilik modal berperan menyerahkan dana, sedangkan pengelola usaha bertanggung jawab mengelola modal tersebut dalam kegiatan usaha yang halal.

2. Modal (*Ra's al-Mal*)

Modal dalam akad mudharabah harus berupa harta yang diketahui secara jelas jumlah dan jenisnya serta dapat diserahkan kepada pengelola usaha. Modal tidak boleh

³¹ Muhammad Syafi'i.

³² Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1997).

berupa piutang, karena piutang tidak dapat langsung digunakan sebagai objek pengelolaan usaha. Kejelasan modal bertujuan untuk menghindari sengketa dan unsur ketidakpastian (gharar) dalam akad.

3. Usaha atau Pekerjaan (Al-‘Amal)

Usaha atau aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh mudharib harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengelola usaha diberi kewenangan untuk mengelola modal sesuai kesepakatan, baik secara bebas maupun terbatas, tergantung pada jenis mudharabah yang disepakati. Kejelasan jenis usaha menjadi penting agar akad tidak mengandung unsur spekulatif atau merugikan salah satu pihak.

4. Keuntungan (Ribh)

Keuntungan dalam akad mudharabah merupakan hasil dari usaha yang dijalankan dan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam nominal tertentu, agar sejalan dengan prinsip bagi hasil dan terhindar dari praktik riba. Keuntungan

hanya dapat dibagikan apabila usaha menghasilkan laba, bukan berdasarkan jaminan keuntungan tetap.

5. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul merupakan pernyataan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola usaha yang menunjukkan adanya kerelaan (*an-taraḍin*) kedua belah pihak. Ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui perbuatan yang menunjukkan persetujuan, selama mencerminkan kesepakatan yang jelas dan tidak mengandung unsur paksaan

b) Syarat Akad Mudharabah

1. Modal harus jelas dan diserahkan kepada pengelola usaha.
2. Pembagian keuntungan harus disepakati di awal akad.
3. Tidak boleh ada jaminan keuntungan tertentu.
4. Kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal.

5. Usaha yang dijalankan harus halal dan sesuai syariah, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.³³

3) Mekanisme

Indikator mekanisme merujuk pada kemampuan mahasiswa dalam memahami proses pelaksanaan akad mudharabah, mulai dari penyerahan modal, pengelolaan usaha, hingga pembagian keuntungan dan penanganan kerugian.

Dalam praktiknya, mekanisme mudharabah harus memenuhi prinsip transparansi dan keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak. Pemahaman terhadap mekanisme ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga alur operasional dari akad tersebut.³⁴

4) Penerapan

Indikator penerapan mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan konsep mudharabah dengan praktik di lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah dan lembaga pembiayaan.

Dalam praktik modern, akad mudharabah digunakan dalam berbagai produk, seperti pembiayaan usaha dan investasi berbasis bagi

³³ Fauzan.

³⁴ Ascarya.

hasil. Pemahaman terhadap penerapan ini penting agar mahasiswa mampu melihat relevansi antara teori fiqh muamalah dengan praktik ekonomi kontemporer.³⁵

d. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Akad mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Mudharabah Muthlaqah, yaitu akad mudharabah yang tidak dibatasi oleh ketentuan tertentu mengenai jenis usaha, tempat, atau waktu. Dalam akad ini, pengelola usaha memiliki kebebasan penuh untuk mengelola modal sesuai dengan keahliannya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Mudharabah Muqayyadah, yaitu akad mudharabah yang dibatasi oleh ketentuan tertentu dari pemilik modal, seperti jenis usaha, lokasi, atau jangka waktu tertentu.³⁶

e. Pembagian Keuntungan dan Penanggungan Kerugian

Pembagian keuntungan dalam akad mudharabah dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah nominal tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari unsur riba.

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 157 (2017), 1–18.

³⁶ Ascarya.

Sementara itu, kerugian usaha secara prinsip ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran pengelola

f. Akad Mudharabah dalam Praktik Keuangan Syariah

Dalam praktik keuangan syariah modern, akad mudharabah banyak diterapkan pada produk perbankan syariah, seperti tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pembiayaan investasi. Akad ini menjadi salah satu ciri khas sistem keuangan syariah karena mengedepankan prinsip bagi hasil dan kerja sama usaha.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah dalam praktik sering menghadapi tantangan, seperti tingginya risiko usaha, keterbatasan pengawasan, serta kecenderungan lembaga keuangan syariah memilih akad yang lebih pasti secara pendapatan.³⁷ Kondisi ini menuntut pemahaman yang kuat terhadap konsep fiqh muamalah agar implementasi akad mudharabah tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Indikator pemahaman akad mudharabah:

- 1) Pemahaman definisi akad mudharabah.
- 2) Pemahaman tentang pihak-pihak yang terlibat.

³⁷ Muhammad Syafi'i.

- 3) Pemahaman rukun dan syarat akad.
- 4) Pemahaman jenis mudharabah (mutlaqah vs muqayyadah).
- 5) Pemahaman mekanisme bagi hasil dan tanggung jawab risiko.

B. Kerangka Berpikir

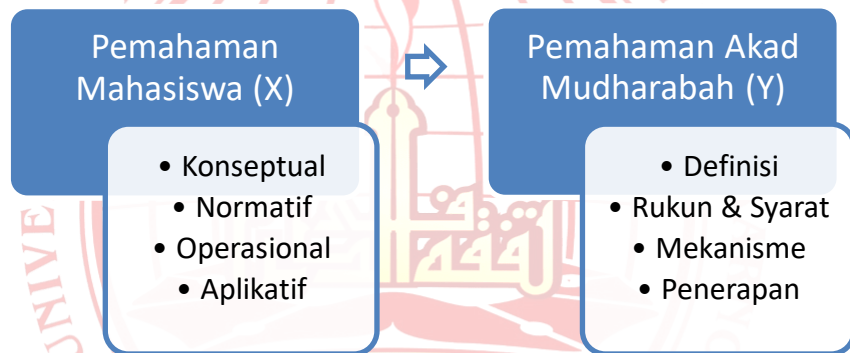
Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam menangkap makna, menjelaskan kembali, dan menerapkan suatu konsep yang telah dipelajari. Dalam proses pembelajaran fiqh muamalah, pemahaman mahasiswa menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan mahasiswa untuk mengimplementasikan konsep-konsep ekonomi syariah, khususnya akad mudharabah.

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pemahaman yang baik mengenai konsep, rukun, syarat, mekanisme bagi hasil, serta dasar hukum akad mudharabah akan membantu mahasiswa dalam memahami penerapan akad tersebut dalam praktik ekonomi syariah.

Semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi fiqh muamalah, maka semakin tinggi pula kemampuan mahasiswa dalam memahami penerapan akad mudharabah. Sebaliknya, rendahnya pemahaman mahasiswa

terhadap materi yang dipelajari dapat menghambat kemampuan mahasiswa dalam memahami implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Hubungan antara variabel dalam penelitian ini bersifat *kausalitas* (sebab-akibat), di mana pemahaman mahasiswa (X) berperan sebagai variabel independen yang memengaruhi pemahaman akad mudharabah (Y) sebagai variabel dependen. Hubungan ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang dimiliki mahasiswa akan menentukan sejauh mana mereka mampu memahami konsep dan penerapan akad mudharabah secara komprehensif.

Secara teoritis, hubungan ini didasarkan pada teori kognitif yang dikemukakan oleh Bloom, yang menyatakan bahwa pemahaman merupakan salah satu domain penting dalam proses kognitif yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan, menjelaskan, dan mengaplikasikan suatu konsep.³⁸ Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang, maka semakin baik pula kemampuannya dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu, teori pembelajaran juga menjelaskan bahwa hasil belajar yang baik akan membentuk struktur pengetahuan yang kuat, sehingga memudahkan individu dalam memahami materi lanjutan yang lebih kompleks.³⁹ Dalam konteks ini, mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik terhadap materi dasar fiqh muamalah akan lebih mudah memahami konsep akad mudharabah, baik dari aspek definisi, rukun dan syarat, mekanisme, maupun penerapannya dalam praktik ekonomi syariah.⁴⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman mahasiswa akan berdampak langsung terhadap peningkatan pemahaman mereka terhadap

³⁸ Bloom.

³⁹ Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*, 1st editio (New York: Longman, 2001) <<https://archive.org/details/taxonomyforlearn0000ande>>.

⁴⁰ Ascarya.

akad mudharabah. Sebaliknya, rendahnya tingkat pemahaman mahasiswa akan berimplikasi pada terbatasnya kemampuan dalam memahami dan mengaplikasikan konsep akad tersebut secara tepat.

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap pemahaman akad mudharabah.

H0: Tidak terdapat pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap pemahaman akad mudharabah.

Hipotesis ini telah sesuai dengan penelitian kuantitatif karena menunjukkan hubungan antar variabel yang dapat diuji secara statistik.

